



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yuliarni binti Jumadiar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rizal bin St. Saidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jl. Mandiri Belakang Pasar B, Dusun VI, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Maret 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/05/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I pada tanggal 05 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sepakat, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliyo Lubuk Linggau selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan masih di daerah yang sama selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Jl. Mandiri Belakang Pasar B, Dusun VI, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo Lubuk Linggau, Kabupaten Muli Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

3.1. Abdi Yuriza, laki-laki, lahir tanggal 30 18 Desember 1994

3.2. Artha Yuriza, laki-laki, lahir tanggal 01 September 1997

3.3. Annisa Yuriza, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2001;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain hanya karena ada SMS nyasar yang masuk ke Hp Tergugat, ketika Penggugat menjelaskan kalau Penggugat tidak mengetahui nomor tersebut, Tergugat tidak mempercayainya, dan malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti, menampar dan meninju tubuh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kesakitan.

4.3. Tergugat sering pulang ke tempat kediaman bersama hingga larut malam, bahkan sampai subuh, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan hanya bermain batu domino bersama teman-teman Tergugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan tersebut, Tergugat malah marah-marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 September 2015, yang disebabkan karena saat Penggugat membuat minuman sereal untuk anak, Tergugat malah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menyebut-nyebut kesalahan Penggugat yang terdahulu, karena tidak terima dengan sikap Tergugat tersebut, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada tanggal 27 September 2015 Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tanggal 27 September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk di teruskan, kerana tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min, 08 September 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/11/VIII-2016 tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Juliarni yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang telah dinazagelen dan dileges, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 564/05/III/1994 tanggal 05 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Erdi bin Narin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang bernama Juliarni adalah keponakan kandung saksi, dan Tergugat yang bernama Rizal adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah orang tua Tergugat di Jl. Sepakat, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo, Lubuk Linggau, kemudian pindah ke Jl. Mandiri Belakang Pasar B, Dusun VI, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, sampai berpisah.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa **Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat** karena Tergugat orangnya pemaarah dan sering memukul atau menampar Penggugat, dan Tergugat juga bersifat pencemburu, Selain itu Tergugat sering pulang larut malam bahkan pernah pulang ke kediaman bersama pagi hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak bulan September 2015 yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena saat Penggugat membuatkan makanan sereal untuk anak, Tergugat marah-marah dan mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat, bahkan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh, maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Yusni binti Narin**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang bernama Juliarni adalah anak kandung saksi, dan Tergugat menantu saksi bernama Rizal adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sepakat, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo, Lubuk Linggau, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jl. Mandiri Belakang Pasar B, Dusun VI, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Muliyo, Lubuk Linggau sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian lebih kurang bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan Tergugat pencemburu, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat sering berlaku kasar seperti menampar dan memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2015
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang selalu marah-marah, dan sering menyebut kesalahan Penggugat seperti Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh, akhirnya terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai kini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar baik kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi baik kembali dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min, 08 September 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I pada tanggal 20 Maret 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain hanya karena ada SMS nyasar yang masuk ke Hp Tergugat, ketika Penggugat menjelaskan kalau Penggugat tidak mengetahui nomor tersebut, Tergugat tidak mempercayainya, dan malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti, menampar dan meninju tubuh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kesakitan. Tergugat sering pulang ke tempat kediaman bersama hingga larut malam, bahkan sampai subuh, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan hanya bermain batu domino bersama teman-teman Tergugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan tersebut, Tergugat malah marah-marah.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 September 2015, yang disebabkan karena saat Penggugat membuat minuman sereal untuk anak, Tergugat malah marah-marah dan menyebut-nyebut kesalahan Penggugat yang terdahulu, karena tidak terima dengan sikap Tergugat tersebut, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada tanggal 27 September 2015 Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Sejak kepergian Penggugat tanggal 27 September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya. Antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September 2015 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rizal bin St. Saidi**) terhadap Penggugat (**Yuliarni binti Jumadiar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **Hasbi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	: Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
	6. Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)